



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kol. Tubagus Suwandi, Serang, Serang, Kota Serang, Banten 42116
Telepon (0254) 220613, Faksimile (0254) 220613
Laman disdikbud2.serangkota.go.id, Pos-el disdikbud@serangkota.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor: 400.3.2 / //3.// - Dispendbudkot/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL TAMAN KANAK-KANAK(TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, potensi masyarakat dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal perlu diarahkan, dibina, dan diberikan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan permohonan dari yayasan/lembaga, izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) dapat diberikan perpanjangan dan/atau perubahan pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan TK [TK AL ANSHAR];
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Wajib PAUD Minimal 1 Tahun Pra Sekolah Dasar;
11. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang;

Memperhatikan : a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor 421.10/1124-Dispendkot/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Formal dan Nonformal;

b. Kutipan Akta Notaris oleh UPIK NURHAYATI, S.H.,M.Kn., Nomor 34 tanggal 24 Juni 2026 tentang Pendirian Lembaga;

c. Surat Permohonan Ketua YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HATI AL ANSHAR Nomor 001/421.10/YPPH/AlAnsharVII/2026 tentang Permohonan Izin Operasional TK AL ANSHAR;

d. Kutipan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang Nomor 421.10/135.137 -Dispendbudkot/2023 tanggal 05 September 2023 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal

e. Hasil laporan Tim Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang menyatakan bahwa lembaga telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
KESATU**

- : Memberikan perpanjangan dan/atau perubahan izin operasional penyelenggaraan PAUD Formal kepada:
- a. Nama Satuan : **TK AL ANSHAR**
Pendidikan
 - b. NPSN : 69830315
 - c. Akreditasi : /
 - d. Ketua Yayasan : TOYIBAH
 - e. Jenjang : Pendidikan Anak Usia Dini
 - f. Jenis Satuan : Taman Kanak-kanak
Pendidikan
 - g. Kepala Satuan : AMINAH, S.Pd
Pendidikan
 - h. Alamat : LINGKUNGAN MUNCUL JAYA
RT.002 RW.05 KEL.CIPOCOK JAYA
KEC.CIPOCOK JAYA
Kota Serang Provinsi Banten

- i. Nomor KBLI : 85132
j. Kategori : ☒ Rintisan ☐ Berkembang ☐ Mandiri
Satuan Pendidikan

KEDUA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal **12 Agustus 2026 sampai dengan 12 Agustus 2029.**

- KETIGA** : Pemegang izin operasional berkewajiban:
- Menyelenggarakan program Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai dengan standar nasional pendidikan formal yang berlaku dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini;
 - Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang berlaku saat ini maupun yang akan ditetapkan kemudian hari;
 - Melaksanakan pemutakhiran data secara berkala pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
 - Mengajukan perpanjangan izin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 12 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA SERANG



H. AHMAD NURI, S.H., M.Si.

Pembina Tk.I/IVb

NIP 19761015 201101 1 001

Tembusan:

1. Wali Kota Serang
2. Sekretaris Daerah Kota Serang
3. Kepala DPMPTSP Kota Serang
4. Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
5. Pengawas/Penilik